



P U T U S A N
Nomor 107/Pid.SUS-LH/2019/PN.Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Kelawik ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Desember 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Karangan Bunut Rt.01/Rw.00 Kel.Menua Sadap
Kec.Embaloh Hulu Kab.Kapuas Hulu ;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Petani / pekebun ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :
Penyidik, tanggal 11 Agustus 2019 s/d 30 Agustus 2019 ;
Penanggungjawab oleh Penyidik, Sejak tanggal 21 Agustus 2019 ;
Penuntut Umum, Sejak tanggal 3 Desember 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019 ;
Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 04 Desember 2019 s/d tanggal 02 Januari 2020 ;
Perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 03 Januari 2020 s/d tanggal 02 Maret 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 107/Pen.Pid /2019/PN Pts, tanggal 04 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid/2019/PN Pts, tanggal 04 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXterbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yang menimbulkan bahaya umum bagi nyawa orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX berupa Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obor yang terbuat dari bambu;
 - 1 (satu) potong kayu yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah korek api gas jenis tokai;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari karena Terdakwa masih memiliki tanggungan istri yang dalam keadaan sakit di rumah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Areal ladang milik Terdakwayang terletak di Dusun Talas, Desa Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Pada bulan Juni 2019, Terdakwa menebas pohon serta rumput yang ada di areal ladang Terdakwa yang terletak di Dusun Talas, Desa Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu seluas 1 (satu) Hektare, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 Terdakwa membuat sekat bakar dengan cara mencangkul tanah mengelilingi ladang Terdakwa dengan lebar tanah yang Terdakwa cangkul kurang lebih 2 (dua) meter.
- Kemudian Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama saksi MARIANA BENYA Als BENYA Anak dari LITAR (Alm) (Istri Terdakwa) beserta keluarga Terdakwa datang keladang Terdakwa, sesampainya diladang Terdakwa menghidupkan api Obor yang terbuat dari Bambu dengan korek api gas merk Tokai, kemudian Terdakwa mengarahkan api obor ke semak-semak, batang kayu/pohon yang sudah mengering, sehingga semak rumput dan kayu terbakar, karena pada saat itu angin cukup kencang dan kelembaban udara rendah, sehingga api menjadi besar dan menjalar ke lahan orang lain disekitar ladang Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama saksi FRANSISKUS JAYA Als JAYA dan saksi NYEMPAL Bin NITAR (Alm) serta beberapa warga berusaha memadamkan api yang membesar dan menjalar ke lahan orang lain disekitar bukit, dengan menggunakan tangki penyemprot air dan mesin Robin (pompa air), Namun karena kondisi angin cukup kencang dan cuaca yang cukup panas, api tersebut susah untuk dipadamkan
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pembakaran lahan di Areal ladang milik Terdakwayang terletak di Dusun Talas, Desa Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa tidak memberitahukan atau lapor dahulu kepada Kepala Desa Pulau Manak, yaitu saksi SEBASTIANUS Als BASTIAN Anak dari F.A BILON (Alm), bahwa Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar dengan tujuan untuk digunakan menanam tanaman padi,
- Bahwa atas permintaan penyidik Polres Kapuas Hulu kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu setelah dilakukan pengukuran oleh Ahli Ukur dan Pemetaan Tanah, WEMPY. P, A.P dengan menggunakan Metode Pengukuran secara Terestris dan dengan menggunakan sarana (Alat) GPS Geodetik terhadap lahan perkebunan yang dibakar oleh Terdakwa di ketahui seluas lahan tersebut kurang lebih 256.550 m2.
- Bahwa berdasarkan Keterangan ahli Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), IMAM ABDI SAPUTRA, S.Tr., tanggal 15 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan, Bahwa Pada tanggal 31 Juli 2019 Kelembaban udara rendah dan angin yang cukup kencang yang berakibat munculnya titik panas

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hotspot) yang bisa mengakibatkan kabakaran lahan dan kondisi curah hujan di bawah normal di wilayah Kecamatan Embaloh Hulu dan sekitarnya

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf (h) UU. RI. No. 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Areal ladang milik Terdakwayang terletak di Dusun Talas, Desa Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama saksi MARIANA BENYA Als BENYA Anak dari LITAR (Alm) (Istri Terdakwa) beserta keluarga Terdakwa datang keladang Terdakwa, sesampainya diladang Terdakwa menghidupkan api Obor yang terbuat dari Bambu dengan korek api gas merk Tokai, kemudian Terdakwa mengarahkan api obor ke semak-semak, batang kayu/pohon yang sudah mengering, sehingga semak rumput dan kayu terbakar, karena pada saat itu angin cukup kencang dan kelembaban udara rendah, sehingga api menjadi besar dan menjalar ke lahan orang lain. Kemudian Terdakwa bersama saksi FRANSISKUS JAYA Als JAYA dan saksi NYEMPAL Bin NITAR (Alm) serta beberapa warga berusaha memadamkan api yang membesar dan menjalar ke lahan orang lain disekitar bukit, dengan menggunakan tangki penyemprot air dan mesin Robin (pompa air), Namun karena kondisi angin cukup kencang dan cuaca yang cukup panas, api tersebut susah untuk dipadamkan
- Bahwa atas permintaan penyidik Polres Kapuas Hulu kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu setelah dilakukan pengukuran oleh Ahli Ukur dan Pemetaan Tanah, WEMPY. P, A.P dengan menggunakan Metode Pengukuran secara Terestris dan dengan menggunakan sarana (Alat) GPS Geodetik terhadap lahan perkebunan yang dibakar oleh Terdakwa di ketahui seluas lahan tersebut kurang lebih 256.550 m2.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan ahli Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), IMAM ABDI SAPUTRA, S.Tr., tanggal 15 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan, Bahwa Pada tanggal 31 Juli 2019 Kelembaban udara rendah dan angin yang cukup kencang yang berakibat munculnya titik panas (Hotspot) yang bisa mengakibatkan kebakaran lahan dan kondisi curah hujan di bawah normal di wilayah Kecamatan Embaloh Hulu dan sekitarnya
- Bahwa akibat dari pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa timbul Asap Hitam yang mengepul selama 1 (satu) minggu lebih dan mengganggu pernafasan warga sekitar lokasi kebakaran lahan dan Api yang menjalar ke bukit-bukit sekitar Ladang milik Terdakwa baru padam sekitar 1 (satu) minggu kemudian.
- Bahwa Terdakwa yang merupakan Pekebun yang mana kegiatan perkebunan Terdakwa memiliki luasan tanah hanya mencapai 1 (satu) Hektare saja, dimana termasuk dalam Usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu, dan lahan yang digarap oleh Terdakwa tersebut ditanami Padi.
- Bahwa Terdakwa sebagai Pekebun tidak memiliki ijin untuk melakukan pembakaran untuk membuka dan memperluas lahan perkebunan

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Areal ladang milik Terdakwayang terletak di Dusun Talas, Desa Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “*dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama saksi MARIANA BENYA Als BENYA Anak dari LITAR (Alm) (Istri Terdakwa) beserta keluarga Terdakwa datang keladang Terdakwa,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts



sesampainya diladang Terdakwa menghidupkan api Obor yang terbuat dari Bambu dengan korek api gas merk Tokai, kemudian Terdakwa mengarahkan api obor ke semak-semak, batang kayu/pohon yang sudah mengering, sehingga semak rumput dan kayu terbakar, karena pada saat itu angin cukup kencang dan kelembaban udara rendah, sehingga api menjadi besar dan menjalar ke lahan orang lain. Kemudian Terdakwa bersama saksi FRANSISKUS JAYA Als JAYA dan saksi NYEMPAL Bin NITAR (Alm) serta beberapa warga berusaha memadamkan api yang membesar dan menjalar ke lahan orang lain disekitar bukit, dengan menggunakan tangki penyemprot air dan mesin pompa air, Namun karena kondisi angin cukup kencang dan cuaca yang cukup panas, api tersebut susah untuk dipadamkan

- Bahwa atas permintaan penyidik Polres Kapuas Hulu kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu setelah dilakukan pengukuran oleh Ahli Ukur dan Pemetaan Tanah, WEMPY. P, A.P dengan menggunakan Metode Pengukuran secara Terestris dan dengan menggunakan sarana (Alat) GPS Geodetik terhadap lahan perkebunan yang dibakar oleh Terdakwa di ketahui seluas lahan tersebut kurang lebih 256.550 m2.
- Bahwa berdasarkan Keterangan ahli Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), IMAM ABDI SAPUTRA, S.Tr., tanggal 15 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan, Bahwa Pada tanggal 31 Juli 2019 Kelembaban udara rendah dan angin yang cukup kencang yang berakibat munculnya titik panas (Hotspot) yang bisa mengakibatkan kabakaran lahan dan kondisi curah hujan di bawah normal di wilayah Kecamatan Embaloh Hulu dan sekitarnya
- Bahwa akibat dari pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa timbul Asap Hitam yang mengepul selama 1 (satu) minggu lebih yang menimbulkan polusi udara dan mengganggu pernafasan warga sekitar lokasi kebakaran lahan dan Api yang menjalar ke bukit-bukit sekitar Ladang milik Terdakwa baru padam sekitar 1 (satu) minggu kemudian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke- 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIKARDO SIMBOLON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan pembukaan lahan dengan cara membakar ;
- Bahwa pembukaan lahan terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 08.00 WIB di Dusun Talas,Desa Pulau Manak,Kec.Embaloh Hulu Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa pemilik lahan adalah Terdakwa PETRUS UJAI Als UJAI dan yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut adalah Terdakwa PETRUS UJAI Als UJAI sendiri ;
- Bahwa PETRUS UJAI Als UJAI melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar adalah pertama-tama Terdakwa menebas lahan yang akan di bakar, setelah semuanya di tebas dan sebelum melakukan pembakaran, saudara Terdakwa membuat sekat supaya pada saat membakar api tidak menjalar kelahan orang lain ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyulut lahan yang hendak dibakar dengan menggunakan obor yang terbuat dari bambu yang telah di buatnya ;
- Bahwa Luas lahan milik saudara UJAI yang dibuka dengan cara dibakar kurang lebih setengah hektar, akan tetapi pada saat Terdakwa membakar lahan miliknya api menjalar sangat besar sehingga pada saat itu api menjalar ke lahan orang lain Sehingga lahan yang terbakar akibat dari api menjalar ke lahan orang lain tersebut dengan luas lebih dari 2 hektare;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa mengolah atau mengusahakan lahan tersebut ;
- Bahwa lahan yang di buka dengan cara dibakar milik Terdakwa akan digunakan untuk lahan pertanian atau digunakan untuk berladang yang akan ditanami Padi ;
- Bahwa Terdakwa mengolah atau mengusahakan tanah di lokasi pertanian, jenis tanaman yang ditanam Terdakwa adalah Jenis Tanaman Padi ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada rabu tanggal 31 Juli 2019 saksi bersama dengan anggota Polsek Embaloh Hulu Lainnya sedang standby di kantor, namun tiba-tiba ada datang anggota masyarakat yang memberi tahu bahwa di Dusun. Talas, Desa. Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu yakni di lahan milik Terdakwa api sudah membesar dan sudah menjalar ketempat lahan orang lain, sehingga saksi bersama dengan anggota lainnya langsung pergi ke lahan yang terbakar tersebut,Pada saat saksi sampai di lahan milik UJAI tersebut saksi melihat api sudah membesar dan sudah mejalar ke lahan lain, sehingga saksi dan warga berusaha memadamkan api tersebut, dalam beberapa saat api tersebut bisa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts



dipadamkan, akan tetapi setelah beberapa waktu kemudian api tersebut hidup kembali dan membakar lahan dengan luas lebih dari 2 hektare, atas kejadian tersebut saya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong obor yang terbuat dari bambu yang di gunakan untuk menyulut/membakar lahan yang di buka dengan cara dibakar dan potongan kayu yang telah terbakar pada lokasi lahan yang di bakar (yang ditunjukkan Majelis Hakim pada saat Persidangan) ;
- Bahwa Asap dari Pembakaran Lahan yang dilakukan oleh Terdakwa baru padam total sekitar 1 (satu) minggu dan Asap dari pembakaran lahan tersebut mengganggu pernafasan warga yang sedang lewat di sekitar lokasi kebakaran lahan ;
- Bahwa Asap dari Pembakaran Lahan yang dilakukan oleh Terdakwa mengganggu jarak pandang warga yang sedang mengemudikan kendaraan di sekitar lokasi kebakaran lahan, yang bisa mengakibatkan kecelakaan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **FRANSISKUS JAYA Als JAYA**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan adanya pembukaan lahan dengan cara membakar ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 08.00 Wib di Dusun. Talas, Desa. Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa pemilik lahan adalah Terdakwa PETRUS UJAI Als UJAI dan yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut saksi ada di lokasi lahan yang terbakar ;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu membantu Terdakwa untuk memadamkan api ketika api merembet ke lahan orang lain.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar adalah pertama-tama Terdakwa menebas lahan yang akan di bakar, setelah semuanya di tebas dan sebelum melakukan pembakaran, Terdakwa membuat sekat supaya pada saat membakar api tidak menjalar kelahan orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membuat sekat dan sebelum membakar lahan, Terdakwa datang kerumah saksi meminta tolong membantu memadamkan api pada saat Terdakwa membakar lahan miliknya ;
- Bahwa Terdakwa memberi tahukan kepada saksi, setelah itu Terdakwa membuat obor dari bambu untuk menyulut lahan yang hendak dibakar, setelah semua peralatan siap Terdakwa menghidupkan api pada obor tersebut kemudian menyulut lahan yang dibakar tersebut ;
- Bahwa luas lahan milik Terdakwa yang dibuka dengan cara dibakar kurang lebih setengah hektar, akan tetapi pada saat Terdakwa membakar lahan miliknya api menjalar sangat besar sehingga kami tidak mampu memadamkan api tersebut sehingga api tersebut menjalar ke lahan orang lain ;
- Bahwa lahan yang terbakar akibat dari api menjalar ke lahan orang lain tersebut dengan luas lebih dari 2 hektare ;
- Bahwa Terdakwa mengolah lahan yang di buka dengan cara dibakar tersebut sudah kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa lahan yang di buka dengan cara dibakar milik Terdakwa akan digunakan untuk lahan pertanian atau digunakan untuk berladang ;
- Bahwa Selama Terdakwa mengolah atau mengusahakan tanah di lokasi pertanian jenis tanaman yang ditanam Terdakwa adalah Jenis Tanaman Padi ;
- Bahwa kronologis kejadian Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membuat sekat pada lahan milik Terdakwa yang akan di bakar, sehingga saksi dan bersama Terdakwa dan beberapa masyarakat yang lainnya juga ikut membantu membuat sekat tersebut. Sekat tersebut dibuat dengan lebar kurang lebih 1 meter, yang mana sekat tersebut di buat ketika lahan di bakar api tidak menjalar ke lahan orang lain, Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke lahan Terdakwa, dan sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menyulut api ke lahan yang dibakar dengan menggunakan obor yang terbuat dari bambu yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa, sehingga lahan milik Terdakwa tersebut terbakar. Akan tetapi pada saat lahan milik Terdakwa dibakar, angin pada saat itu juga sangat kuat dan api pada lahan juga menjadi lebih besar, sehingga kami tidak bisa memadamkan api yang tiba-tiba menjalar ke lahan orang lain. Pada saat api tersebut menjalar ke lahan milik orang lain kami berusaha memadamkan api tersebut dengan menggunakan semprot air, dan beberapa jam kemudian api sempat padam,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts



akan tetapi keesokan harinya api tersebut menyala kembali dan membakar lahan orang lain sehingga lahan yang terbakar lebih dari 2 hektare.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **MARIANA BENYA Als BENYA Anak dari LITAR (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan adanya pembukaan lahan dengan cara membakar ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 08.00 Wib di Dusun. Talas, Desa. Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa pemilik lahan adalah Terdakwa PETRUS UJAI Als UJAI dan yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, saksiberada di lokasi lahan tersebut yaitu di Dsn Talas Desa Pulau Manak Kec. Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu dan yang saksilakukan adalah membawa tangki yang berisi air untuk membantu Terdakwa untuk memadamkan api dilokasi lahan yang di bakar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar adalah Terdakwa pertama tama saksi selaku istri Terdakwa melaporkan kepada kepala desa Menua Sadap dan kepolisian setempat bahwa Terdakwa akan membakar lahan dan membuat sekat bakar sebelum dilakukan pembakaran dan kemudian meminta tolong kepada saksi dan warga lain agar membawa peralatan semprot untuk berjaga jaga pada saat dilakukan pembakaran dan pada saat proses bakar Terdakwa menyalakan korek api gas terhadap rumput dan kayu yang sudah di tebang dan yang sudah mengering kemudian rumput tersebut terbakar dan membakar seluruh lahan pertanian Terdakwa ;
- Bahwa Luas lokasi lahan pertanian yang di buka dengan cara di bakar oleh sdr. UJAI tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) hektar, Namun, lokasi lahan yang dibakar adalah kurang lebih 1 (satu) hektar, namun api tersebut menjalar ke lokasi yang lain sehingga lahan yang terbakar tersebut lebih dari 2 (dua) hektar ;
- Bahwa menurut saksi yang menyebabkan sehingga api yang awalnya untuk membakar lahan pertanian mili Terdakwa tersebut bisa menjalar ke lokasi lahan lainnya sehingga lahan yang terbakar tersebut lebih dari 2 (dua) hektar



adalah api tersebut menjalar dikarenakan pada saat membakar lahan, angin terlalu kencang sehingga api menjalar kelahan sebelah dan mulai menjalar ke lahan yang lainnya ;

- Bahwa benar sekat / parit tersebut dibuat pada hari rabu tanggal 30 Juli 2019. Perlu saksi jelaskan bahwa pada saat pembuatan parit sekat tersebut saksi ada turut membantu Terdakwa membuat parit / sekat dengan cara kami menebas batas lahan yang akan dibakar dengan lebar sekat kurang lebih 1 (satu) meter dengan mengelilingi lahan yang akan dibakar ;
- Bahwa Terdakwa mengolah atau mengusahakan tanah lokasi pertanian miliknya tersebut adalah kurang lebih baru 2 (dua tahun), yang dimana asal tanah tersebut milik masyarakat desa kelayam yang kami pinjam lahannya untuk bercocok tanam ;
- Bahwa rencananya setelah lahan tersebut dibakar kemudian akan digunakan untuk bercocok tanam dengan varietas lokal yaitu tanaman padi ;
- Bahwa pada saat api menjalar kelahan yang lain, Terdakwa selaku pemilik lahan ada berupaya untuk memadamkan api tersebut. Dengan cara membawa air didalam tangki dan menyemprotkan ke lahan yang terbakar namun, api sudah terlalu luas sehingga susah untuk dipadamkan. bahwa saya dan masyarakat lainnya termasuk Sdr. FRANSISKUS JAYA serta dibantu oleh beberapa orang masyarakat dan anggota kepolisian setempat ada ikut membantu Terdakwa untuk memadamkan api tersebut namun api tidak berhasil dipadamkan ;
- Bahwa kronologis kejadian Pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 06.00 Wib saksi mendatangi kantor polsek embaloh hulu, kepala desa Menua Sadap dan beberapa masyarakat lainnya bahwa dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan membakar lahan miliknya yang luas kurang dari 1 (satu) hektar. Kemudian setelah itu Terdakwa bersama saksi, Sdr. FRANSISKUS JAYA dan Sdr. NYEMPAL pergi kelahan yang akan dibakar. Selanjutnya sekira jam 08.00 wib, lahan yang sebelumnya sudah dibuat parit disekeliling batas lahan tersebut mulai disulut oleh Terdakwa dengan menggunakan sepotong obor yang terbuat dari bambu, yang mana obor tersebut sebelumnya sudah dibakar ujungnya. Pada saat Terdakwa membakar lahan kami bersiap dengan membawa tangki air untuk berjaga agar api tidak merembet atau menjalar kelahan yang lain. Sekira jam 09.00 wib api tersebut mulai tidak bisa dikendalikan dan mulai menjalar kelahan yang lain sehingga kami berupaya untuk memadamkannya namun tidak berhasil hingga sore hari. Melihat seperti itu malamnya saya datang kembali



ke kantor kepolisian untuk meminta bantuan agar api tersebut bisa dipadamkan namun tidak juga berhasil sehingga api tersebut merambat dan menjalar sehingga lebih dari 2 (dua) hektar ;

- Bahwa 1 (satu) potong obor yang terbuat dari bambu adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyulut api untuk membakar lahan tersebut serta 2 (dua) potong kayu sudah terbakar tersebut adalah kayu yang terbakar dilokasi lahan (yang ditunjukkan Majelis Hakim pada saat Persidangan) ;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa adalah saksi, sdr. FRANSISKUS JAYA dan Sdr. NYEMPAL dan beberapa warga lainnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. **NYEMPAL Bin NITAR (Alm)**,dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan adanya pembukaan lahan dengan cara membakar ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 08.00 Wib di Dusun. Talas, Desa. Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa pemilik lahan adalah Terdakwa PETRUS UJAI Als UJAI dan yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, saksiberada di lokasi lahan tersebut yaitu di Dsn Talas Desa Pulau Manak Kec. Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu dan yang saksilakukan adalah membawa tangki yang berisi air untuk membantu Terdakwa untuk memadamkan api dilokasi lahan yang di bakar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar adalah Terdakwa pertama tama saksi selaku istri Terdakwa melaporkan kepada kepala desa Menua Sadap dan kepolisian setempat bahwa Terdakwa akan membakar lahan dan membuat sekat bakar sebelum dilakukan pembakaran dan kemudian meminta tolong kepada saksi dan warga lain agar membawa peralatan semprot untuk berjaga jaga pada saat dilakukan pembakaran dan pada saat proses bakar Terdakwa menyalakan korek api gas terhadap rumput dan kayu yang sudah di tebang dan yang sudah mengering kemudian rumput tersebut terbakar dan membakar seluruh lahan pertanian Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas lokasi lahan pertanian yang di buka dengan cara di bakar oleh sdr. UJAI tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) hektar, Namun, lokasi lahan yang dibakar adalah kurang lebih 1 (satu) hektar, namun api tersebut menjalar ke lokasi yang lain sehingga lahan yang terbakar tersebut lebih dari 2 (dua) hektar ;
- Bahwa menurut saksi yang menyebabkan sehingga api yang awalnya untuk membakar lahan pertanian mili Terdakwa tersebut bisa menjalar ke lokasi lahan lainnya sehingga lahan yang terbakar tersebut lebih dari 2 (dua) hektar adalah api tersebut menjalar dikarenakan pada saat membakar lahan, angin terlalu kencang sehingga api menjalar kelahan sebelah dan mulai menjalar ke lahan yang lainnya ;
- Bahwa benar sekat / parit tersebut dibuat pada hari rabu tanggal 30 Juli 2019. Perlu saksi jelaskan bahwa pada saat pembuatan parit sekat tersebut saksi ada turut membantu Terdakwa membuat parit / sekat dengan cara kami menebas batas lahan yang akan dibakar dengan lebar sekat kurang lebih 1 (satu) meter dengan mengelilingi lahan yang akan dibakar ;
- Bahwa Terdakwa mengolah atau mengusahakan tanah lokasi pertanian miliknya tersebut adalah kurang lebih baru 2 (dua tahun), yang dimana asal tanah tersebut milik masyarakat desa kelayam yang kami pinjam lahannya untuk bercocok tanam ;
- Bahwa rencananya setelah lahan tersebut dibakar kemudian akan digunakan untuk bercocok tanam dengan varietas lokal yaitu tanaman padi ;
- Bahwa pada saat api menjalar kelahan yang lain, Terdakwa selaku pemilik lahan ada berupaya untuk memadamkan api tersebut. Dengan cara membawa air didalam tangki dan menyempatkan ke lahan yang terbakar namun, api sudah terlalu luas sehingga susah untuk dipadamkan. bahwa saya dan masyarakat lainnya termasuk Sdr. FRANSISKUS JAYA serta dibantu oleh beberapa orang masyarakat dan anggota kepolisian setempat ada ikut membantu Terdakwa untuk memadamkan api tersebut namun api tidak berhasil dipadamkan ;
- Bahwa kronologis kejadian Pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 06.00 Wib saksi mendatangi kantor polsek embaloh hulu, kepala desa Menua Sadap dan beberapa masyarakat lainnya bahwa dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan membakar lahan miliknya yang luas kurang dari 1 (satu) hektar. Kemudian setelah itu Terdakwa bersama saksi, Sdr. FRANSISKUS JAYA dan Sdr. NYEMPAL pergi kelahan yang akan dibakar. Selanjutnya sekira jam 08.00 wib, lahan yang sebelumnya sudah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat parit disekeliling batas lahan tersebut mulai disulut oleh Terdakwa dengan menggunakan sepotong obor yang terbuat dari bambu, yang mana obor tersebut sebelumnya sudah dibakar ujungnya. Pada saat Terdakwa membakar lahan kami bersiap dengan membawa tangki air untuk berjaga agar api tidak merembet atau menjalar kelahan yang lain. Sekira jam 09.00 wib api tersebut mulai tidak bisa dikendalikan dan mulai menjalar kelahan yang lain sehingga kami berupaya untuk memadamkannya namun tidak berhasil hingga sore hari. Melihat seperti itu malamnya saya datang kembali ke kantor kepolisian untuk meminta bantuan agar api tersebut bisa dipadamkan namun tidak juga berhasil sehingga api tersebut merambat dan menjalar sehingga lebih dari 2 (dua) hektar ;

- Bahwa 1 (satu) potong obor yang terbuat dari bambu adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyulut api untuk membakar lahan tersebut serta 2 (dua) potong kayu sudah terbakar tersebut adalah kayu yang terbakar dilokasi lahan (yang ditunjukkan Majelis Hakim pada saat Persidangan) ;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa adalah saksi, sdr. FRANSISKUS JAYA dan Sdr. NYEMPAL dan beberapa warga lainnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. **SEBASTIANUS Als BASTIAN Anak dari F.A BILON (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan adanya pembukaan lahan dengan cara membakar ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 08.00 Wib di Dusun. Talas, Desa. Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa pemilik lahan adalah Terdakwa PETRUS UJAI Als UJAI dan yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut saksi pada saat itu sedang berada di kantor Desa Pulau Manak, yakni sedang melaksanakan kegiatan sehari-hari saya sebagai kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa membakar lahan miliknya yang berada di Dusun. Talas, Desa. Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi ;
- Bahwa luas lahan milik Terdakwa yang di buka untuk lahan pertanian menanam padi tersebut kurang dari 1 hektare. Namun perlu saksi jelaskan bahwa, lokasi lahan yang dibakar adalah kurang dari 1 (satu) hektar, namun api tersebut menjalar ke lokasi yang lain sehingga lahan yang terbakar tersebut lebih dari 2 (dua) hektar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan milik Terdakwa yang di buka dengan cara dibakar tersebut yang beralamat di Dusun. Talas, Desa. Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu tidak ada memiliki alas hak ;
- Bahwa Terdakwa mengolah lahan yang di buka dengan cara dibakar tersebut menurut saksi sudah sekira 30 tahun yang lalu, dikarenakan lahan tersebut sudah turun temurun dari kakek dan nenek dari istri UJAI sudah diolah untuk lahan pertanian (menanam padi) ;
- Bahwa lahan yang di buka dengan cara dibakar milik Terdakwa tersebut akan digunakan untuk lahan pertanian atau digunakan untuk berladang;
- Bahwa selama Terdakwa mengolah atau mengusahakan tanah di lokasi pertanian tersebut, jenis tanaman yang ditanam Terdakwa adalah Jenis Tanaman Padi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembakaran lahan miliknya tersebut, Terdakwa ada membawa satu unit mesin robin untuk memadamkan api, dan mengumpulkan orang lain untuk menjaga supaya api tidak menjalar ke lahan lain, akan tetapi dikarenakan cuaca pada saat itu panas dan kemarau panjang sehingga Terdakwa dan orang-orang yang membantu Terdakwa tidak dapat menjaga api tersebut sehingga menjalar/merembet ke lahan lain (lahan yang tidak diperuntukan untuk dilakukan penanaman padi pada saat itu), Perlu saksi jelaskan bahwa api yang merembet ke lahan lain akibat Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar tersebut dapat dipadamkan kurang lebih satu minggu, sehingga yang saksi lihat dampak yang timbul dari pembakaran lahan tersebut dari awal pembakaran sampai dengan api padam asap masih mengepul ke udara yang berwarna kehitaman.
- Bahwa benar akibat Asap pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang baru padam sekitar 1 (satu) minggu mengganggu pernafasan warga dan menimbulkan batuk-batuk, terhadap wargayang berada di sekitar lokasi kebakaran lahan.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Asap dari Pembakaran Lahan yang dilakukan oleh Terdakwa mengganggu jarak pandang dan membahayakan warga yang sedang mengemudikan kendaraan di sekitar lokasi kebakaran lahan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntun Umum telah pula membacakan keterangan saksi Ahli **IMAMBUHARI**, menerangkan sebagai berikut:

- a. Pengertian Lingkungan Hidup, berdasarkan Bab I Pasal 1 angka 1, UU RI No. 32 Tahun 2009 menerangkan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
 - b. Pengertian Lahan, berdasarkan Bab I Pasal 1 angka 2, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 10 Tahun 2010 ttg Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, menerangkan bahwa Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.
 - c. Pengertian Pembukaan Lahan, berdasarkan Bab I Pasal 1 angka 7, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 10 Tahun 2010 ttg Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, menerangkan bahwa Pembukaan Lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.
1. Ahli menerangkan :
 - a. Pengertian Kearifan Lokal, berdasarkan Bab I Pasal 1 angka 30, UU RI No. 32 Tahun 2009 menerangkan bahwa Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
 - b. Pengertian Masyarakat Hukum Adat, berdasarkan Bab I Pasal 1 angka 31, UU RI No. 32 Tahun 2009 menerangkan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

- Bahwa Mekanisme Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat lokal melakukan pembakaran lahan untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal, berdasarkan Bab II Pasal 4 ayat (1 s/d 4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 ttg mekanisme pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, menerangkan bahwa sbb :
 - a. Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk di tanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.
 - b. Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten / kota.
 - c. Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan / atau iklim kering.
 - d. Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan / atau iklim kering sebagai mana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.
- Ahli menjelaskan pada pasal 69 ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “ h ” memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing dan dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009 Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjarangan api ke wilayah sekelilingnya.
- Ahli menjelaskan Terhadap perbuatan sdr. XXXXXXXXXXXXXXX yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang akan di tanam varietas Padi dengan luas lahan yang telah terbakar kurang lebih 256.550 m², dikuatkan dengan berita acara pengukuran oleh petugas BPN Kapuas Hulu dan merujuk Pasal 4 ayat (1 s/d 4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 10 Tahun 2010 ttg Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan/atau Lahan, Bahwa sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX, melakukan pembakaran lahan yang akan ditanami jenis padi, berdasarkan hasil pengukuran lahan yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Dusun Talas Desa Pulau Manak Kec. Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu, Luas lahan kurang lebih 256.550 m², sudah melebihi pada aturan UU RI No. 32 Tahun 2009 pada penjelasan pasal 69 ayat (2) yang berbunyi melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal.

- Bahwa perlu dilakukan sosialisasi yang lebih Intensif kepada Masyarakat dan perlu ditingkatkan Koordinasi dengan Instansi dan Dinas terkait untuk meminimalisir Pembakaran Lahan yang dilakukan oleh Masyarakat.

Menimbang, bahwa Penuntun Umum telah pula membacakan keterangan saksi Ahli **Wempy. P, A.P.**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan hasil Pengukuran yang telah dilakukan di lokasi lahan yang telah terbakar, Luas lahan tersebut kurang lebih 256.550 m² Tugas dan tanggung jawab ahli Melakukan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Secara Kadastral Validasi Bidang Tanah.
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran lahan (tanah) menggunakan Metode Pengukuran secara Terestris dan dengan menggunakan sarana (Alat) GPS Geodetik .

Menimbang, bahwa Penuntun Umum telah pula membacakan keterangan saksi Ahli **Wempy. P, A.P.**, menerangkan sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 juli 2019 kondisi cuaca secara umum berawan, dan pada siang hari didominasi oleh cuaca cerah.
 - Untuk kecepatan angin rata-rata pada hari rabu tanggal 31 juli 2019 adalah calm (0 knot) namun kecepatan angin maksimum adalah 7 knot (12.9 km/jam) dari arah tenggara pada jam 08.00 WIB.
 - Temperatur udara pada tanggal 31 juli 2019 jam 08.00 WIB adalah 26,0oC dan kelembaban udara 78% dengan suhu maksimum 32.3oC tercatat pada 15.00 WIB.
 - Untuk nilai baku mutu udara kami belum memiliki alat pengukur data.
- Ahli menjelaskan bahwa cara ahli Meneliti sifat hujan perdasarian di Dusun Talas, Desa Pulau Manak, Kec. Embaloh, Hulu Kab. Kapuas Hulu, adalah sebagai berikut :
 - Jenis alat yang digunakan adalah penakar hujan tipe obs yang dipasang pada beberapa tempat dengan cara kerja yakni air hujan yang jatuh ke

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permukaan ditampung setiap 3 (tiga) jam sekali kemudian dihitung berapa jumlah air hujan yang didapatkan. Air hujan yang tertampung tersebut dapat merepresentasikan berapa banyak air yang jatuh ke permukaan, semisal curah hujan yang tertampung adalah 1 (satu) mm, maka berarti dalam luasan 1 m² air hujan yang jatuh sebanyak 1 liter, dengan catatan air tersebut tidak meresap, tidak menguap dan tidak tercecce. Setelah data curah hujan yang dihasilkan dari alat penakar hujan tersebutlah didapatkan, maka data-data tersebut saya satukan untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan aplikasi ARCGIS.

- b. Setelah data curah hujan di beberapa tempat telah terkumpul kemudian diolah lebih lanjut menggunakan aplikasi ARCGIS, dengan tujuan mengkombinasikan atau memvisualkan data-data tersebut dalam bentuk peta sehingga lebih mudah dipahami, selain itu juga dengan cara ini kita dapat mensimulasikan nilai curah hujan di tempat yang belum terdapat alat penakar curah hujannya sehingga kita bisa mendapatkan gambaran sifat curah hujan perdasarian di semua wilayah kabupaten Kapuas hulu yang tersaji dalam bentuk peta sifat curah hujan dasarian III (tiga) Juli 2019.
- Ahli menjelaskan bahwa ahli mengetahui Kondisi cuaca dengan cara pengamatan yang dilakukan minimal setiap 1 (satu) jam sekali secara visual namun apabila keadaan cuaca memburuk dilakukan pengamatan sesaat ketika perubahan cuaca terjadi kemudian kami laporkan di buku me-48 dan me-45 dalam bentuk sandi, untuk mengetahui kecepatan dan arah angin serta temperature dan kelembaban kami menggunakan alat otomatis yang disebut AWS (Automatic Weather Station) yang terpasang di taman alat, AWS terdiri dari beberapa sensor untuk mengetahui nilai dari masing-masing parameter cuaca yang dibutuhkan, untuk mengetahui arah dan kecepatan angin terdapat anemometer yang dipasang dengan ketinggian 10 m, sedangkan untuk mengetahui nilai temperature dan kelembaban AWS dilengkapi dengan sensor Temperatur yakni Thermometer Bola Basah dan Thermometer Bola kering. AWS ini merekam data terkait unsur meteorologi per-satu menit sekali selama 24 jam, AWS yang terpasang dilakukan perawatan dan kalibrasi secara rutin, kalibrasi terakhir dilakukan pada 31 juli 2019, selain AWS terdapat juga peralatan konvensional yang digunakan apabila sewaktu-waktu terdapat gangguan pada alat Automatic Weather Station (AWS). Setiap data yang disajikan harus dilakukan koreksi sebelum dilaporkan. Selain alat otomatis dan konvensional yang disebutkan diatas juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh hasil pengamatan dari citra satelit dan pemodelan cuaca Cuaca WRF (Weather Research and Forecast) yang dikeluarkan oleh National Center for Atmospheric Research (NCAR), the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

- Ahli menjelaskan bahwa jika dilihat dari kondisi parameter cuaca dan curah hujan pada tanggal 31 juli 2019 sesuai dengan yang telah dijelaskan pada poin 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh), perlu diwaspadai munculnya titik-titik panas (hotspot) yang diakibatkan oleh nilai kelembaban yang rendah dan angin yang cukup kencang, dengan kondisi seperti ini dapat berpotensi terjadinya kebakaran, terlebih lagi jika dilihat dari sifat hujan perdasarian III (tiga), bulan Juli tahun 2019 yang dimana untuk daerah kecamatan Embaloh hulu dan sekitarnya termasuk dalam kategori BAWAH NORMAL apabila ditinjau dari riwayat klimatologisnya selama 30 tahun untuk wilayah kabupaten Kapuas Hulu, apabila keadaan dengan kategori dibawah normal kondisi parameter cuaca dan curah hujan pada tanggal 31 Juli 2019 maka dapat berpotensi mengganggu kelancaran transportasi terutama penerbangan terkait jarak pandang (*visibility*) yang rendah ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga membacakan surat hasil Pengukuran TKP kebakaran lahan di Dusun Talas, Desa Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 22 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Petugas Ukur, Wempy P, A.P dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Tanah, Muhammad Yusuf, S.H, bahwa diketahui luas lahan yang terbakar akibat pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah 256.550 m² ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan Pembakaran lahan ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 08.00 Wib di Areal ladang milik Terdakwa yang terletak di Dusun Talas Desa Pulau Manak Kec. Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang melakukan pembakaran lahan adalah Terdakwa sendiri (PETRUS UJAI Als UJAI Anak dari UNDI).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran lahan di areal ladang milik Terdakwa yaitu pertama-tama Terdakwa menebas rumput dan pohon-pohon

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada disekitar lahan milik Terdakwa, setelah beberapa hari kemudian Terdakwadatang kembali ke ladang Terdakwa untuk melakukan pembakaran lahan dengan cara Terdakwa mengambil Obor yang terbuat dari bambu yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa menhidupkan Obor tersebut dengan menggunakan Korek api gas merk TOKAI, setelah obor tersebut menyala kemudian Terdakwa mengarahkan api obor / menyulut ke rerumputan dan batang kayu/pohon yang sudah mengering sehingga rumput-rumput dan kayu tersebut terbakar dan apinya meluas ke sekitar areal perladangan milik Terdakwa serta ladang orang lain Lahan untuk pertanian / bercocok tanam padi yang terbakar tersebut adalah milik Terdakwa dan pelaku yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa sendiri an. FRANSISKUS ALIONG Als FRAN Anak dari YORDANUS.

- Bahwa Luas ladang yang Terdakwa buka dengan cara membakar adalah kurang lebih 1 (satu) Hektar, namun api tersebut membesar dan meluas hingga menjalar / membakar areal perladangan milik orang lain dengan luar kurang lebih 7 (tujuh) Hektar.
- Bahwa Terdakwa telah mengolah dan mengusahakan ladang milik tersebut sudah 2 (dua) tahun.
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun lahan yang Terdakwa buka dengan cara membakar tersebut nantinya akan Terdakwa jadikan areal ladang untuk menanam tanaman padi dan hasilnya untuk menghidupi keluarga.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengetahui ketika Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar yaitu Istri Terdakwa yang bernama Sdri. BENYA, Sdr. JAYA dan Saudara NYEMPAL.
- Bahwa sekitar Bulan Juni 2019 Terdakwa menebas pohon-pohon serta rumput yang ada di areal ladang Terdakwa, dan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 Terdakwa membuat sekat bakar dengan cara mencangkul tanah mengelilingi ladang Terdakwadengan lebar tanah yang Terdakwacangkul kurang lebih 2 (dua) meter.
- Bahwa pada Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa bersama Istri Terdakwa yang bernama Sdri. BENYA beserta keluarga yang lainnya datang keladang, sesampainya diladang Terdakwa menhidupkan api Obor yang terbuat dari Bambu setelah itu Terdakwa mengarahkan api obor / menyulut ke rerumputan dan batang kayu/pohon yang sudah mengering sehingga rumput-rumput dan kayu tersebut terbakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian apinya membesar dikarenakan pada saat itu angin juga sangat kencang, sehingga api menjalar ke lahan orang lain dan meluas sekira hampir 7 Ha (tujuh hektare).
- Bahwa Terdakwa sudah meminta bantuan kepada warga untuk berjaga-jaga dilahan milik Terdakwa tersebut dengan membawa peralatan berupa semprot rumput yang berisi air dan Terdakwa juga sudah menyiapkan mesin robin untuk menyedot air ketika api menjalar ke lahan orang lain.
- Bahwa pada saat Terdakwa membakar lahan angin sangat kuat, sehingga api sangat besar dan sangat cepat menjalar ke lahan orang lain, dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan beberapa warga berusaha memadamkan api tersebut, dikarenakan lokasi ladang milik Terdakwa tersebut berada di bukit, dan selang milik Terdakwa pendek sehingga susah untuk menjangkau api yang sudah menjalar ke lahan lainnya dan bahkan menjalar ke bukit yang lainnya, sehingga luas yang lahan yang terbakar pada saat itu sekira 7 hektar.
- Bahwa benar akibat pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Asap pekat yang baru padam sekitar 1 (satu) minggu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obor yang terbuat dari bambu;
- 1 (satu) potong kayu yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah korek api gas jenis tokai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah membuka lahan dengan cara melakukan pembakaran ;
- Bahwa, benar pembakaran dilakukan oleh Terdakwa pada pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 08.00 Wib di Areal ladang milik Terdakwa yang terletak di Dusun Talas Desa Pulau Manak Kec. Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa, benar yang melakukan pembakaran lahan adalah Terdakwa sendiri (PETRUS UJAI Als UJAI Anak dari UNDI) ;
- Bahwa, benar cara Terdakwa melakukan pembakaran lahan di areal ladang milik Terdakwa yaitu pertama-tama Terdakwa menebas rumput dan pohon-pohon yang ada disekitar lahan milik Terdakwa, setelah beberapa hari

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwadatang kembali ke ladang Terdakwa untuk melakukan pembakaran lahan dengan cara Terdakwamengambil Obor yang terbuat dari bambu yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian Terdakwamenghidupkan Obor tersebut dengan menggunakan Korek api gas merk TOKAI, setelah obor tersebut menyala kemudian Terdakwa mengarahkan api obor / menyulut ke rerumputan dan batang kayu/pohon yang sudah mengering sehingga rumput-rumput dan kayu tersebut terbakar dan apinya meluas ke sekitar areal perladangan milik Terdakwaserta ladang orang lain Lahan untuk pertanian / bercocok tanam padi yang terbakar tersebut adalah milik Terdakwa dan pelaku yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa sendiri an. FRANSISKUS ALIONG Als FRAN Anak dari YORDANUS.

- Bahwa, benar Luas ladang yang Terdakwa buka dengan cara membakar kurang lebih 1 (satu) Hektar, namun api tersebut membesar dan meluas hingga menjalar / membakar areal perladangan milik orang lain dengan luar kurang lebih 7 (tujuh) Hektar ;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa membakar lahan angin sangat kuat, sehingga api sangat besar dan sangat cepat menjalar ke lahan orang lain, dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan beberapa warga berusaha memadamkan api tersebut, dikarenakan lokasi ladang milik Terdakwa tersebut berada di bukit, dan selang milik Terdakwa pendek sehingga susah untuk menjangkau api yang sudah menjalar ke lahan lainnya dan bahkan menjalar ke bukit yang lainnya, sehingga luas yang lahan yang terbakar pada saat itu sekira 7 hektar.
- Bahwa, benar akibat pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Asap pekat yang baru padam sekitar 1 (satu) minggu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung menentukan salah satu Dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta dipersidangan untuk itu Majelis akan membuktikan Dakwaan ketiga yakni Ketiga Pasal 187 ke-2 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan *Barang siapa* adalah setiap subyek hukum atau pun Coorporasi sebagai pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang orang laki-laki yang mengaku XXXXXXXXXXXXXXXXsebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana dengan identitas terdakwa didalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk :PDM-43/0.1.6/Eku.1/12/2019 sehingga tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan sebab terdakwa tidak menyangkal sedikitpun identitasnya sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini, Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rokhannya, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain;

Menimbang,bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang,bahwa dengan sengaja disini mempunyai arti bahwa Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut dilakukan dan Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatanya ;

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan dan barang bukti yang dihadirkan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 08.00 Wib di Areal ladang milik Terdakwa yang terletak di Dusun Talas Desa Pulau Manak Kec. Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu telah melakukan pembakaran lahan untuk membuka ladang ;

Menimbang,bahwa perbuatan pembakaran tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pertama-tama Terdakwa menebas rumput dan pohon-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon yang ada disekitar lahan milik Terdakwa, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali ke ladang Terdakwa untuk melakukan pembakaran lahan dengan cara Terdakwa mengambil Obor yang terbuat dari bambu yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa menghidupkan Obor dengan menggunakan Korek api gas merk TOKAI, setelah obor tersebut menyala kemudian Terdakwa mengarahkan api obor / menyulut ke rerumputan dan batang kayu/pohon yang sudah mengering sehingga rumput-rumput dan kayu terbakar dan apinya meluas ke sekitar areal perladangan milik Terdakwa serta ladang orang lain Lahan untuk pertanian / bercocok tanam padi yang terbakar tersebut adalah milik Terdakwa dan pelaku yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa sendiri an. FRANSISKUS ALIONG Als FRAN Anak dari YORDANUS ;

Menimbang,bahwa luas ladang yang Terdakwa buka dengan cara membakar adalah kurang lebih 1 (satu) Hektar, namun api tersebut membesar dan meluas hingga menjalar / membakar areal perladangan milik orang lain dengan luar kurang lebih 7 (tujuh) Hektar ;

Menimbang,bahwa akibat pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Asap pekat yang baru padam sekitar 1 (satu) minggu;

Menimbang,bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHP telah terpenuhi maka nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obor yang terbuat dari bambu,1 (satu) potong kayu yang sudah terbakar,1 (satu) buah

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas jenis tokai yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah sebagaimana Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 10 Tahun 2010 ttg Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan / atau Lahan ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan pencemaran udara ;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pembakaran lahan yang menyebabkan bahaya umum bagi orang lain", " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obor yang terbuat dari bambu;
 - 1 (satu) potong kayu yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah korek api gas jenis tokai;

Dirampas Untuk dimusnahkan.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh **CHRISTIAN WIBOWO.SH.,Mhum**, sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI,SH** dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 18 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUTINIANUS.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh **BUDI MURWANTO.SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

CHRISTIAN WIBOWO.SH.,Mhum

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

VERONICA SEKAR WIDURI,S.H

ttd

YENI ERLITA,S.H

Panitera Pengganti,

ttd

JUTINIANUS,SH.